

Analisis Penerapan Pajak Restoran Pada Rumah Makan Ayam Goreng Fatmawati Di Makassar

Indri Amalia¹

Perpajakan Politeknik Bosowa
Email : indriamalia565@gmail.com.

Nurul Afifah²

Perpajakan Politeknik Bosowa
Email [2nurul.afifah@politeknikbosowa.ac.id](mailto:nurul.afifah@politeknikbosowa.ac.id).

Djusdil Akrim³

Perpajakan Politeknik Bosowa
Email : [3akrim_star67@yahoo.com](mailto:akrim_star67@yahoo.com).

Abstrak

Abstrak – Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Pemerintah kota memungut beberapa jenis pajak diantaranya pajak restoran. Penelitian ini bertujuan mengetahui Penerapan Pajak Restoran Pada Rumah Makan Ayam Goreng Fatmawati. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini adalah Penerapan Pemungutan Pajak Restoran yang dilakukan oleh pihak Restoran telah sesuai dengan Peraturan Daerah dengan menggunakan tarif sebesar 10% (Sepuluh Persen) dari harga Makanan dan Minuman sebagai Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Penerapan Penyetoran dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) yang disetor bersamaan dengan Pajak yang telah dipungut. Penerapan Pelaporan Pajak Restoran dilakukan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang dilakukan pada Bapenda Kota Makassar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Penyetoran pajak restoran Rumah Makan Ayam Goreng Fatmawati pada bulan Juli sampai dengan Desember tahun 2019 dapat menunjukkan bahwa Rumah Makan Ayam Goreng Fatmawati terlambat setiap bulannya dalam menyetorkan pajaknya, dari Penelitian ini Penerapan Pajak Restoran pada Rumah Makan Ayam Goreng Fatmawati tidak sesuai dengan peraturan daerah kota Makassar Nomor 2 tahun 2018 tentang Pajak Restoran.

Kata Kunci: Pajak Restoran, Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan, Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2018

Abstract

Abstract - High and sustainable economic growth is the main condition or a necessity for the continuity of economic development and increasing welfare. The city government collects several types of taxes including restaurant tax. This study aims to determine the application of restaurant tax at the Fatmawati Fried Chicken Restaurant. The method used in this research is qualitative research, the restaurant tax collection procedure carried out by the restaurant is in accordance with the Regional Regulation by using a tariff of 10% (ten percent) of the price of food and beverages as the basis for imposition of taxes (DPP). Deposit is applied by using Regional Tax Payment (SSPD) which is deposited together with tax that has been collected. The application of Restaurant Tax Reporting is carried out using a Regional Tax Return (SPTPD) which is carried out at the Makassar City Bapenda no later than the 20th of the following month. Based on the data received by the researchers, from July to December 2019 it can be concluded that the Fatmawati Fried Chicken Restaurant is late every month in depositing its taxes from this study. 2018 concerning Restaurant Tax.

Keywords: Restaurant Tax, Collection, Deposit and Reporting, Regional Regulation Number 2 of 2018

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah, yang diharapkan dapat membantu pembiayaan daerah untuk melaksanakan otonominya, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri disamping penerimaan yang berasal dari pemerintah berupa subsidi/bantuan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah. Pajak Daerah yang dikelola oleh Pemerintah kota Makassar

terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak PBB pendesaan dan perkotaan, pajak BPHTB (Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan). (Mardiana, 2017)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pajak restoran dapat digolongkan sebagai pajak tidak langsung, dimana pajak yang pengenaannya berdasarkan atas pelayanan yang diberikan kepada konsumen ini, bebannya berada pada konsumen. Dalam hal ini, pemilik / pengusaha restoran merupakan pihak yang melakukan pemungutan dan menyetorkan hasil pajak tersebut kepada Dinas Pendapatan Daerah.

Pajak bagi pemerintah daerah berperan sebagai sumber pendapatan (budgetary function) yang utama dan juga sebagai alat pengatur (regulatory function). Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, seperti membiayai administrasi pemerintah, membangun dan memperbaiki infrastruktur, menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, membiayai anggota polisi, dan membiayai kegiatan pemerintah daerah dalam menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta yaitu berupa barang-barang publik. Melihat dari fenomena tersebut dapat dilihat bahwa pentingnya pajak bagi suatu daerah, terutama dalam menyokong pembangunan daerah itu sendiri merupakan pemasukan dana yang sangat potensial karena besarnya penerimaan pajak akan meningkat seiring laju pertumbuhan penduduk, perekonomian dan stabilitas politik. Dalam pembangunan suatu daerah, pajak memegang peranan penting dalam suatu pembangunan.

Salah satu sumber dari PAD adalah Pajak Daerah. Salah satu upaya dari Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pajak Daerah adalah mengefektifkan sektor pendapatan Pajak Restoran. Apabila potensi penerimaan Pajak Restoran tersebut dapat direalisasikan dengan jumlah nominal hampir sama dengan realisasi pendapatan Pajak Restoran yang diterima, maka Pajak Restoran tersebut telah efektif. Dengan efektifnya pengelolaan Pajak Restoran maka dihasilkan pendapatan Pajak Restoran yang maksimal, dimana diharapkan memberikan kontribusi yang tinggi terhadap Pajak Daerah sehingga PAD dapat ditingkatkan dan dapat membiayai pembangunan daerah secara maksimal. Oleh karena itu optimalisasi potensi penerimaan dan efektivitas Pajak Restoran sangat diperlukan untuk meningkatkan Pajak Daerah. (Datulong, Saerang, & Poputra, 2014)

Salah satu contoh pajak daerah di kota Makassar yaitu Pajak Restoran. Restoran Ayam Goreng Fatmawati merupakan salah satu pilihan franchise dalam bidang restoran yang terletak di kota Makassar yang telah terbukti memberikan keuntungan yang significant bagi para Franchisee. Rumah Makan Ayam Goreng Fatmawati ini merupakan perusahaan yang bergerak dibidang kuliner dengan omzet sebesar 120.000.000 setiap masa pajak. Kesuksesan dalam mengembangkan franchise Ayam Goreng Fatmawati Indonesia diharapkan dapat memberikan kontribusi yang significant bagi para Franchisee agar dapat meraih keuntungan yang maksimal.

Untuk mempelajari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengenai Pajak Restoran lebih lanjut juga diperlukan pengetahuan tentang Pemungutan sampai Penerapan masa pajak atas pendapatannya. Sehingga penulis membahasnya dalam Tugas Akhir dengan judul "Analisis Penerapan Pajak Restoran Pada Rumah Makan Ayam Goreng Fatmawati".

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang dapat dikaji dalam penelitian ini adalah Bagaimana Penerapan Pajak Restoran Pada Rumah Makan Ayam Goreng Fatmawati ?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Penerapan Pajak Restoran Pada Rumah Makan Ayam Goreng Fatmawati

1.4 Landasan Teori

Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah)

Kriteria dan Ciri-ciri Pajak Daerah

Siahaan (2006:197) mengungkapkan bahwa dasar-dasar yang biasa digunakan perpajakan daerah yang benar tidak berbeda-beda, yaitu harus melengkapi tolak ukur yang berlaku sesuai dengan aturan perpajakan daerah. (Anugrahi, 2018)

Sumber Pendapatan Daerah

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah hanya merupakan salah satu komponen sumber penerimaan keuangan negara disamping penerimaan lainnya berupa dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah juga sisa anggaran tahun sebelumnya dapat ditambahkan sebagai sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. (Sulaeman, 2017)

Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah fasilitas penyedia makan dan/ minuman yang dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/ catering. (Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011, tentang Pajak Restoran).

Objek Pajak dan Bukan Objek Pajak Restoran

Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.

- a. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi :
 1. Pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain.
- b. Tidak termasuk Objek Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran (rumah makan) yang nilai penjualannya ditetapkan oleh Walikota. (Perda, 2018)

Subjek Pajak Restoran

Menurut Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011, tentang Pajak Restoran subjek pajak restoran adalah Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/ atau minuman dari restoran. (Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011, tentang Pajak Restoran)

Dasar Pengenaan Pajak

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima restoran. (Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011, tentang Pajak Restoran)

Perhitungan Pajak Restoran

Berdasarkan pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak yaitu 10% dengan dasar pengenaan pajak yaitu jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. (Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011, tentang Pajak Restoran)

Cara Perhitungan Pajak Restoran Pajak terutang= Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak = Tarif pajak x jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.

Prosedur Pemungutan Pajak Restoran

Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan Surat Pajak Daerah. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT. Pajak yang terutang dibayar ke Kas Daerah melalui Bank atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. Dalam jangka 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak (syahputra, 2018)

2.METODE

2.1. Metode Penelitian

Penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Analisis data dalam penelitian ini juga mengacu pada model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman (1994:12) yang membagi kegiatan analisis menjadi beberapa bagian yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data.

2.2 Data Penelitian

Data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penelitian ini adalah ;

- Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD);
- Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD);
- Bon/bill atas pendapatan di Restoran Rumah Makan Ayam Goreng Fatmawati
- Data Pajak Restoran bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember Tahun 2019

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemungutan Pajak Restoran

Sistem pemungutan pajak restoran di Rumah Makan Fatmawati yaitu dengan cara mengalikan tarif pajak restoran sebesar 10% (tarif maksimal) dengan dasar pengenaan pajak. Adapun yang dimaksud dengan Dasar Pengenaan Pajak dari pajak restoran adalah :

- Pembayaran makanan dan minuman
- Pembayaran pemakaian ruang rapat atau ruang pertemuan restoran

Rumah makan fatmawati menghitung pajak restoran setiap hari, setiap 1 hari rumah makan fatmawati menghitung pajak restorannya dengan mengalikan tarif 10%. Pada saat akhir bulan akan dilakukan penyeteroran, rumah makan fatmawati menjumlahkan semua pajak terutang selama satu bulan. Berikut adalah sampel perhitungan pajak Rumah Makan Fatmawati berdasarkan struk/bill

Sales	
Penjual	Rp1.008.600
Diskon	Rp18.000
Net Sales	Rp990.600
Pb1	Rp99.060
Total	Rp1.089.660
Hitung	14

Pembayaran	
Cash	14 Rp1.089.660
Total	14 Rp1.089.660

Discount	
Vocer 25%	1 Rp18.000
Total	1 Rp18.000

Sales Penjualan	
Dhyla	
Penjual	Rp1.008.600
Diskon	Rp18.000

Gambar 1 Struk/Bill Penjualan Perhari

Berdasarkan struk tersebut, dapat diketahui bahwa yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak adalah Net Sales atau Penjualan bersih. Dengan demikian pajak restoran (PB1) yang dipungut pada hari tersebut adalah = DPP x Tarif

$$= \text{Rp. } 990.600 \times 10 \%$$

$$\text{Pajak yang dipungut} = \text{Rp. } 99.060$$

Gambar 4.1 dapat dilihat bahwa apabila terdapat diskon pada waktu tertentu maka diskon dapat di akumulasikan dalam 1 hari dan menjadi pengurang untuk mendapatkan omzet bersih pada hari tersebut lalu sebesar 10%. Adapun pajak yang dipungut oleh rumah makan fatmawati ialah sebagai berikut:

Tabel 1 Perhitungan Pajak yang dipungut setiap bulan

No	Bulan	Tarif	Omzet Netto	Pajak Yang Dipungut
----	-------	-------	-------------	---------------------

		(%)		
1	Juli	10	Rp 102.790.490	Rp 10.279.049
2	Agustus	10	Rp 91.059.772	Rp 9.105.977
3	September	10	Rp 94.811.821	Rp 9.481.182
4	Oktober	10	Rp 106.037.517	Rp 10.603.752
5	November	10	Rp 98.382.187	Rp 9.838.219
6	Desember	10	Rp 102.782.490	Rp 10.278.249

Sumber : Hasil wawancara dengan pihak Rumah Makan Ayam Goreng Fatmawati , 2020

Berdasarkan data pemungutan pajak restoran Rumah Makan Ayam Goreng Fatmawati pada bulan Juli s.d Desember Tahun 2019 dapat diketahui bahwa perhitungan dan pemungutan pajak restoran menggunakan tarif tunggal yaitu 10% dan telah sesuai dengan Perda yang berlaku.

Menurut Perda Kota Makassar No.2 Tahun 2018 yang dimaksud dengan DPP (Dasar Pengenaan Pajak) yaitu jumlah pembayaran yang diterima atau seharusnya yang diterima oleh Restoran.Hal ini berarti, dalam menghitung pajak restoran yang terutang tidak diperkenankan menghitung diskon yang ada.

2. Penyetoran Pajak Restoran

Penyetoran pajak restoran dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dan setiap penyetoran atau pembayaran pajak restoran Rumah Makan Ayam Goreng Fatmawati dilakukan penyetoran ke Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) atau melalui Bank Sul-Selbar.Pajak restoran yang terutang harus dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan peraturan daerah, selambat lambatnya yaitu pada tanggal 15 bulan berikutnya dari masa pajak yang terutang setelah berakhirnya masa pajak.Berikut data penyetoran Pajak Restoran Rumah Makan Fatmawati terhitung 6 bulan sejak bulan Juli sampai bulan Desember tahun 2019.

Tabel 2Data Penyetoran Pajak Restoran Rumah Makan Fatmawati Tahun 2019
Masa Pajak Juli - Desember 2019

Masa Pajak	DPP (Rp.)	Pajak Terutang (10%) Yang Disetor (Rp.)	Denda (2% x Pajak Yang Disetor)	Jumlah yang disetor	Tanggal Setor	Keterangan
Juli	102.790.490	10.279.049	205.581	10.484.630	30/09/19	Terlambat
Agustus	91.059.772	9.105.977	182.120	9.288.097	31/10/19	Terlambat
September	94.811.821	9.481.182	189.624	9.670.806	28/11/19	Terlambat
Oktober	106.037.517	10.603.752	212.075	10.815.827	26/12/19	Terlambat
November	98.382.187	9.838.219	196.764	10.034.983	28/01/20	Terlambat
Desember	102.782.490	10.278.249	205.565	10.278.248	27/02/20	Terlambat
Total	595.864.277	59.586.428	1.191.729	60.572.591		

Sumber : Hasil wawancara dengan pihak Rumah Makan Ayam Goreng Fatmawati , 2020

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa penyetoran Pajak Restoran pada Rumah Makan Ayam Goreng Fatmawati setiap bulannya disetor Terlambat.Menurut wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Ibu Enni Lidyawati yang merupakan pegawai yang mengurus pajak restoran pada rumah makan tersebut menjelaskan bahwa keterlambatan penyetoran dan pelaporan yang terjadi disebabkan karena pemilik restoran lebih memprioritaskan penggunaan kas pada restoran untuk urusan-urusan yang lebih penting, seperti Pembayaran Gaji Karyawan dan Supplier Bahan Baku.Menurutnya, hal ini terjadi karena pada beberapa bulan tersebut restoran mengalami kekurangan pemasukan dan masih banyak kewajiban yang harus diselesaikan, sehingga pemilik restoran mengambil keputusan tersebut.

“keterlambatan penyetoran yang terjadi dikarenakan lagi kurang pendapatan resto dek, jadi dananya tidak cukup untuk bayar semua pengeluaran jadi didahulukan bayar yang lain seperti gaji karyawan dan supplier

bahan baku makanya tertunda bayar PB1. Jadi owner saat itu beri kebijakan untuk bayar supplier yang jatuh tempo dan karyawan.” (Wawancara pada tanggal 23 Juli 2020).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa akibat dari keterlambatan yang dilakukan oleh pihak restoran dikenakan denda sebesar 2% dari pajak yang akan disetor. Ketentuan ini tercantum pada Perda Kota Makassar No. 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah. Dengan ketentuan tersebut Rumah Makan Ayam Goreng Fatmawati menyetorkan pajaknya bersamaan dengan Denda yang dikenakan yang tercantum

3. Pelaporan Pajak Restoran

Berdasarkan Perda kota Makassar nomor 2 tahun 2018 tentang pajak daerah kota Makassar SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak. SPTPD harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap dan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya (penanggung jawab). Setelah itu , SPTPD disampaikan kepada Dinas Pelayanan Pajak sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan daerah.

“Dari hasil wawancara dari salah satu admin Rumah Makan Ayam Goreng Fatmawati atas nama Enni bahwa ketika menyetorkan pajaknya ke bapenda itu berarti sudah dianggap juga melaporkan pajak Rumah Makan Ayam Goreng Fatmawati.” wawancara dilakukan pada tanggal 15 juni 2020

Umumnya SPTPD harus disampaikan selambat lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari kerja berikutnya penyampaian dilampiri dengan keterangan atau dokumen yang mejadi dasar perhitungan pajak terutang yang ditetapkan oleh Gubernur. SPTPD dianggap tidak disampaikan, jika tidak ditandatangani oleh wajib pajak atau penanggung pajak dan tidak dilampiri keterangan atau dokumen yang ditentukan.

Tabel 4.3 Data Pelaporan Pajak Restoran

Bulan	Tanggal Pelaporan	Batas Pelaporan Menurut UU	Keterangan
Juli	30/09/19	15/08/2019	Terlambat
Agustus	31/10/19	15/09/2019	Terlambat
September	28/11/19	15/10/2019	Terlambat
Oktober	26/12/19	15/11/2019	Terlambat
November	28/01/20	15/12/2020	Terlambat
Desember	27/02/20	15/01/2020	Terlambat

Sumber : Data diolah 2020

4. SIMPULAN

Berdasarkan data hasil penelitian dalam bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil beberapa simpulan yaitu sebagai berikut:

- Pemungutan Pajak Restoran menggunakan *self-assessment system*, yaitu dimana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajak terutang. Sistem pemungutan wajib pajak yang diterapkan pada Rumah Makan Ayam Goreng Fatmawati yaitu dengan mengalikan tarif pajak yaitu 10% dengan DPP (Dasar Pengenaan Pajak) yaitu harga makanan dan minuman setelah dikurangi diskon (penghasilan neto).
- Penyetoran Pajak Restoran dilakukan dengan menggunakan SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) yang dilakukan melalui Dinas Pendapatan Daerah atau melalui Bank Persepsi yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini Bank Sulselbar. Pajak terutang paling lambat disetor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dari masa pajak yang terutang setelah berakhirnya masa pajak. Dalam penelitian berdasarkan data yang diterima oleh peneliti yaitu bulan Juli sampai dengan Desember tahun 2019 dapat disimpulkan bahwa Rumah Makan Ayam Goreng Fatmawati terlambat setiap bulannya dalam menyetorkan pajaknya dengan alasan bahwa pada bulan tersebut pemasukan pada restoran kurang sedangkan kewajiban yang harus dilaksanakan juga mendesak seperti Gaji Karyawan dan Pembayaran Supplier sehingga pihak restoran mengambil keputusan untuk menunda penyetoran.
- Pelaporan pajak Restoran menurut Perda Kota Makassar No.2 Tahun 2018 dilakukan dengan menggunakan STPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak. STPD harus disampaikan selambat-

lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya dari masa pajak yang terutang setelah berakhirnya masa pajak.STPD harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap

Saran

Adapun saran yang dapat diberikan penulis yakni:

1. Rumah Makan Ayam Goreng Fatmawati harus lebih memperhatikan penyetoran pajaknya agar dapat dilaksanakan sesuai dengan tanggal waktu yang telah ditetapkan
2. Pihak rumah makan ayam goreng fatmawati melakukan audit internal sebagai upaya perbaikan pos-pos pembayaran pajak dan gaji karyawan

5. Referensi

- Agustine. (2015). Analisis tata cara perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak restoran. JURNAL BISNIS DAN AKUNTANSI Vol. 17, No. 1a, 1-11.
- Anugrahi, R. (2018). ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN PAJAK DAERAH PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN. Riset Akuntansi Going Concern, 1-9.
- Anwar, P. Z. (2019). Pengawasan Wajib Pajak Restoran Dalam Pelaksanaan Sistem Self Assessment Pada Bapenda Kota Makassar. Makassar: Politeknik Bosowa.
- Christian, d. (2017). Analisis perhitungan, pemungutan, dan efektivitas pajak hotel dan pajak restoran serta kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah. JURNAL BISNIS DAN AKUNTANSI Vol. 19, No. 1a, 1-14.
- Datulong, G. A., Saerang, D. P., & Poputra, A. T. (2014). Analisis Potensi Penerimaan dan Eektivitas Pajak Restoran di Kabupaten Minahasa Utara. Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol 14 1-4.
- ice, A. (2018, juni). PAJAK RUMAH MAKAN DI KOTA PALANGKA RAYA DITINJAU MENURUT PERSFEKTIF EKONOMI SYARIAH. Palangka Raya: ICE ARISA.
- Kriyanto. (2008). Jakarta: Kencana: Teknik Praktis Riset Komunikasi.
- Maramis, D. P. (2020). Analisi Penerapan Pajak restoran Pada Penjualan Studi Kasus Rumah Makan JO manado.
- Mardiana. (2017). Analisis Potensi Pajak Restoran dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Kota Palembang/Akuntansi Sektor Publik. Palembang: UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG.
- Marviana, R. D. (2018, april). ANALISIS PENGAWASAN PENERIMAAN PAJAK HIBURAN DAN RESTORAN PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA MEDAN. Jurnal Warta Edisi, 1-9.
- Marviana, R. D. (2018). ANALISIS PENGAWASAN PENERIMAAN PAJAK HIBURAN DAN RESTORAN PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA MEDAN . Warta Edisi : 56, 1-9.
- Miles, M. B. (1992). Buku Sumber tentang Metode-metode Baru. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Mintahari1, M. W. (2016). ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH. Jurnal EMBA, Vol.4 No.2, 1-11.
- Mohamad Santoso, M. H. (2019). Analisis Potensi Penerimaan Pajak Restoran Dan Kontribusinya TerhadapPendapatan Asli Daerah Kabupaten Lumajang (Study Kasus Badan Pajak Dan Retribusi Daerah). vol 2, 1-9.
- Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011, tentang Pajak Restoran .
- Perda. (2018). Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah. Makassar.
- Sulaeman, D. (2017). Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Jurnal Moneter, Vol IV 1-6.
- syahputra, l. r. (2018). MEDAN: REALISASI PENERIMAAN DAN UPAYA PENINGKATAN PAJAK.
- ULFAH, I. F. (2018, September). ANALISIS LAJU PERTUMBUHAN PAJAK RESTORAN DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN PONOROGO. Jurnal AKSI, Vol 3 No. 2, 1-8.
- UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah .